



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN

Nomor 562/Pid.SUS-PRK/2016/PT-MDN

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Perikanan pada Pengadilan Tinggi Medan yang memeriksa dan mengadili perkara tindak pidana perikanan dalam peradilan tingkat banding menjatuhkan putusan dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **MOE AIs SWAN**
2. Tempat lahir : Kaw Thaug, Myanmar
3. Umur/tanggal lahir : 36 tahun/ 11 Desember 1980
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Myanmar
6. Tempat tinggal : Kang Thaug, Myanmar
7. Agama : Budha
8. Pekerjaan : Nelayan/ Nakhoda kapal KM.PKFA 8115, GT 77,98

Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh :

1. Penyidik, sejak tanggal 1 Agustus 2016 s.d tanggal 20 Agustus 2016 ;
2. Perpanjangan Penuntut Umum, sejak tanggal 21 Agustus 2016 s.d tanggal 30 Agustus 2016 ;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 30 Agustus 2016 s.d tanggal 8 September 2016 ;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Medan, sejak tanggal 1 September 2016 s.d tanggal 20 September 2016 ;
5. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Medan, sejak tanggal 21 September 2016 s.d tanggal 29 September 2016 ;
6. Hakim Pengadilan Tinggi Medan sejak tanggal 30 September 2016 s/d tanggal 19 Oktober 2016;
7. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Medan sejak tanggal 20 Oktober 2016 s/d tanggal 29 Oktober 2016;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum ;

Terdakwa dan saksi ABK di persidangan didampingi oleh juru Bahasa bernama Muhammad Jakfar, pada pembacaan tuntutan dan putusan didampingi oleh juru Bahasa bernama Muhammad Yunus yang telah disumpah ;

**Pengadilan Tinggi** tersebut ;

Setelah membaca :

Halaman 1 dari 10 Putusan Nomor 562/Pid.Sus-Prk/2016./PN.Mdn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Medan Nomor 562/Pid.Sus-PRK/2016/PT.MDN; tanggal 12 Oktober 2016 tentang penunjukan Majelis Hakim ;
- Akta Permintaan Banding Nomer :. 06/Akta.Pid.Sus-PRK/2016/PN.Mdn tanggal 30 September 2016 dari Penuntut Umum;
- Salinan resmi Putusan Pengadilan Negeri Medan No. 14/Pid>sus.PRK/2016/PN.Mdn, tanggal 29-09-2016 dan berkas-berkas lain yang bersangkutan;

Membaca surat dakwaan Penuntut Umum yang didakwakan terhadap Terdakwa berbunyi sebagai berikut :

## Dakwaan

### Pertama

Bahwa la terdakwa **MOE ALS SWAN** selaku Nakhoda kapal KM.PKFA 8115 GT.77.98 pada hari Sabtu tanggal 30 Juli 2016 sekira Pukul 10.32 Wib atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Juli tahun 2016 pada posisi 03°33.129' LU - 100°01.208' BT yang masih wilayah perairan teritorial Indonesia selat malaka atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Medan yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini sesuai pasal 84 ayat (2) KUHAP, yang dengan sengaja di wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia melakukan usaha perikanan di bidang penangkapan, pembudidayaan, pengangkutan, pengolahan dan pemasaran ikan yang tidak memiliki SIUP, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (1), perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa ketika Kapal Patroli KP.Hiu 13 yang sedang melaksanakan kegiatan Pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan Republik Indonesia telah memergoki kapal KM.PKFA 8115 GT.77.98 pada hari Sabtu tanggal 30 Juli 2016 sekira Pukul 10.32 Wib di Perairan teritorial Indonesia selat malaka pada posisi 03°33.129' LU - 100°01.208' BT yang dinakhodai oleh terdakwa **MOE Als SWAN** yang sedang melakukan penangkapan ikan, lalu kapal patroli KP Hiu 13 langsung melakukan pengejaran, tetapi kapal KM.PKFA 8115 GT.77.98 sempat berupaya melarikan diri ke Malaysia dan memotong salah satu jaring trawl kapal tersebut, namun kapal KM.PKFA 8115 GT.77.98 dapat dikejar oleh kapal patrol KP Hiu 13, lalu pada saat dilakukan pemeriksaan oleh petugas dari kapal KP Hiu 13 ditemukan didalam kapal 3 (tiga) orang awak kapal yaitu terdakwa MOE ALS SWAN (nakhoda kapal), SOE, dan THAN (ABK Kapal), lalu petugas patroli kapal KP Hiu 13 memeriksa kembali kapal KM.PKFA 8115 GT.77.98 yang dinakhodai oleh terdakwa, serta

Halaman 2 dari 10 Putusan Nomor 562/Pid.Sus-Prk/2016./PN.Mdn



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa tidak dapat memperlihatkan dokumen-dokumen sesuai ketentuan yang berlaku di Republik Indonesia yaitu tidak memiliki surat izin usaha perikanan (SIUP), tidak memiliki surat persetujuan berlayar yang dikeluarkan oleh Syahbandar di pelabuhan perikanan, serta menggunakan alat tangkap ikan yang dilarang jenis Pukat Hela(Trawl), lalu petugas patroli juga menemukan didalam kapal 1(satu) unit alat penangkap ikan jarring trawl, ikan hasil tangkapan sebanyak  $\pm$  1.847 Kg (seribu delapan ratus empat puluh tujuh kilogram) ikan campuran jenis koli, biji nangka, gabus pasir, dan jenis ikan lainnya, alat navigasi, 1 (satu) unit GPS merek JMC seri NP-2063, 1 (satu) unit kompas merek YULI, alat komunikasi, 1 (satu) unit radio merek Motorola seri XiR M8260, dokumen kapal : 1 (satu) buku lessen vessel No seri ; H 001690 an KM.PKFA 8115 GT.77.98 yang dikeluarkan oleh Malaysia yang tidak berlaku di wilayah Indonesia. lalu terdakwa, ABK, beserta dengan barang bukti dibawa ke pelabuhan perikanan samudera Belawan untuk diproses lebih lanjut ;

Perbuatan terdakwa tersebut diatur dan diancam pidana dalam Pasal 92 UU No. 45 Tahun 2009 tentang perubahan atas UU No. 31 Tahun 2004 tentang Perikanan ;

### A t a u

### Kedua

Bahwa Ia terdakwa **MOE ALS SWAN** selaku Nakhoda kapal perikanan KM.PKFA 8115 GT.77.98 pada hari Sabtu tanggal 30 Juli 2016 sekira Pukul 10.32 Wib atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Juli tahun 2016 pada posisi 03°33.129' LU - 100°01.208' BT yang masih wilayah perairan teritorial Indonesia selat malaka atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Medan yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini sesuai pasal 84 ayat (2) KUHAP, yang tidak memiliki surat persetujuan berlayar sebagaimana dimaksud dalam pasal 42 ayat 3 yaitu kapal perikanan yang akan berlayar melakukan penangkapan ikan dari pelabuhan perikanan wajib memiliki surat persetujuan berlayar yang dikeluarkan oleh syahbandar di pelabuhan perikanan, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa ketika Kapal Patroli KP.Hiu 13 yang sedang melaksanakan kegiatan Pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan Republik Indonesia telah memergoki kapal KM.PKFA 8115 GT.77.98 pada hari Sabtu tanggal 30 Juli 2016 sekira Pukul 10.32 Wib di Perairan teritorial Indonesia selat malaka pada posisi 03°33.129' LU - 100°01.208' BT yang dinakhodai oleh terdakwa **MOE ALS SWAN** yang sedang melakukan penangkapan ikan, lalu kapal patroli KP Hiu 13 langsung melakukan pengejaran, tetapi kapal KM.PKFA 8115

Halaman 3 dari 10 Putusan Nomor 562/Pid.Sus-Prk/2016./PN.Mdn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

GT.77.98 sempat berupaya melarikan diri ke Malaysia dan memotong salah satu jaring trawl kapal tersebut, namun kapal KM.PKFA 8115 GT.77.98 dapat dikejar oleh kapal patrol KP Hiu 13, lalu pada saat dilakukan pemeriksaan oleh petugas dari kapal KP Hiu 13 ditemukan didalam kapal 3 (tiga) orang awak kapal yaitu terdakwa MOE ALS SWAN (nakhoda kapal), SOE, dan THAN (ABK Kapal), lalu petugas patroli kapal KP Hiu 13 memeriksa kembali kapal KM.PKFA 8115 GT.77.98 yang dinakhodai oleh terdakwa, serta terdakwa tidak dapat memperlihatkan dokumen-dokumen sesuai ketentuan yang berlaku di Republik Indonesia yaitu tidak memiliki surat izin usaha perikanan (SIUP), tidak memiliki surat persetujuan berlayar yang dikeluarkan oleh Syahbandar di pelabuhan perikanan, serta menggunakan alat tangkap ikan yang dilarang jenis Pukat Hela(Trawl), lalu petugas patroli juga menemukan didalam kapal 1(satu) unit alat penangkap ikan jarring trawl, ikan hasil tangkapan sebanyak +- 1.847 Kg (seribu delapan ratus empat puluh tujuh kilogram) ikan campuran jenis koli, biji angka, gabus pasir, dan jenis ikan lainnya, alat navigasi, 1 (satu) unit GPS merek JMC seri NP-2063, 1 (satu) unit kompas merek YULI, alat komunikasi, 1 (satu) unit radio merek Motorola seri XiR M8260, dokumen kapal : 1 (satu) buku lessen vessel No seri ; H 001690 an KM.PKFA 8115 GT.77.98 yang dikeluarkan oleh Malaysia yang tidak berlaku di wilayah Indonesia. lalu terdakwa, ABK, beserta dengan barang bukti dibawa ke pelabuhan perikanan samudera Belawan untuk diproses lebih lanjut ;

Perbuatan terdakwa tersebut diatur dan diancam pidana dalam Pasal 98 UU No. 45 Tahun 2009 tentang perubahan atas UU No. 31 Tahun 2004 tentang Perikanan ;

### **A t a u**

### **Ketiga**

Bahwa la terdakwa **MOE ALS SWAN** selaku Nakhoda kapal perikanan KM.PKFA 8115 GT.77.98 pada hari Sabtu tanggal 30 Juli 2016 sekira Pukul 10.32 Wib atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Juli tahun 2016 pada posisi 03°33.129' LU - 100°01.208' BT yang masih wilayah perairan teritorial Indonesia selat malaka atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Medan yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini sesuai pasal 84 ayat (2) KUHAP, yang dengan sengaja memiliki, menguasai, membawa, dan/atau menggunakan alat penangkap ikan dan/atau alat bantu penangkap ikan yang mengganggu dan merusak keberlanjutan sumber daya ikan di kapal penangkap ikan di wilayah pengelolaan perikanan Negara Republik Indonesia sebagaimana

Halaman 4 dari 10 Putusan Nomor 562/Pid.Sus-Prk/2016./PN.Mdn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

dimaksud dalam Pasal 9, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa ketika Kapal Patroli KP.Hiu 13 yang sedang melaksanakan kegiatan Pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan Republik Indonesia telah memergoki kapal KM.PKFA 8115 GT.77.98 pada hari Sabtu tanggal 30 Juli 2016 sekira Pukul 10.32 Wib di Perairan teritorial Indonesia selat malaka pada posisi 03°33.129' LU - 100°01.208' BT yang dinakhodai oleh terdakwa **MOE ALS SWAN** yang sedang melakukan penangkapan ikan, lalu kapal patroli KP Hiu 13 langsung melakukan pengejaran, tetapi kapal KM.PKFA 8115 GT.77.98 sempat berupaya melarikan diri ke Malaysia dan memotong salah satu jaring trawl kapal tersebut, namun kapal KM.PKFA 8115 GT.77.98 dapat dikejar oleh kapal patrol KP Hiu 13, lalu pada saat dilakukan pemeriksaan oleh petugas dari kapal KP Hiu 13 ditemukan didalam kapal 3 (tiga) orang awak kapal yaitu terdakwa MOE ALS SWAN (nakhoda kapal), SOE, dan THAN (ABK Kapal), lalu petugas patroli kapal KP Hiu 13 memeriksa kembali kapal KM.PKFA 8115 GT.77.98 yang dinakhodai oleh terdakwa, serta terdakwa tidak dapat memperlihatkan dokumen-dokumen sesuai ketentuan yang berlaku di Republik Indonesia yaitu tidak memiliki surat izin usaha perikanan (SIUP), tidak memiliki surat persetujuan berlayar yang dikeluarkan oleh Syahbandar di pelabuhan perikanan, serta menggunakan alat tangkap ikan yang dilarang jenis Pukat Hela(Trawl) yang dapat mengganggu dan merusak keberlanjutan sumber daya ikan, lalu petugas patroli juga menemukan didalam kapal 1(satu) unit alat penangkap ikan jarring trawl, ikan hasil tangkapan sebanyak  $\pm$  1.847 Kg (seribu delapan ratus empat puluh tujuh kilogram) ikan campuran jenis koli, biji nangka, gabus pasir, dan jenis ikan lainnya, alat navigasi, 1 (satu) unit GPS merek JMC seri NP-2063, 1 (satu) unit kompas merek YULI, alat komunikasi, 1 (satu) unit radio merek Motorola seri XiR M8260, dokumen kapal : 1 (satu) buku lessen vessel No seri ; H 001690 an KM.PKFA 8115 GT.77.98 yang dikeluarkan oleh Malaysia yang tidak berlaku di wilayah Indonesia. lalu terdakwa, ABK, beserta dengan barang bukti dibawa ke pelabuhan perikanan samudera Belawan untuk diproses lebih lanjut ;

Bahwa dapat dijelaskan cara kerja alat tangkap ikan jenis trawl adalah, dengan cara menurunkan bagian kantong terelbih dahulu yang diikuti oleh bagian badan dan sayap lalu dilanjutkan penurunan otter board secara perlahan, selanjutnya tali tarik diulur sampai ke dasar laut, setelah bagian kantong, badan sayap dan otter board tersebut telah berada pas di dasar laut, trawl ditarik dengan kapal berjalan sesuai tujuan dalam waktu kurang lebih 4 jam, dengan kecepatan kapal  $\pm$  3 s/d 5 knot, kemudian trawl diangkat ke atas

Halaman 5 dari 10 Putusan Nomor 562/Pid.Sus-Prk/2016./PN.Mdn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kapal untuk mendapatkan ikan hasil tangkapan dan menurut pendapat saksi Ahli selaku Ahli dibidang perikanan menjelaskan, penggunaan pukat trawl dilarang berdasarkan keputusan Republik Indonesia Nomor 39 tahun 1980 tentang pelarangan penggunaan pukat trawls serta Peraturan menteri kelautan dan Perikanan Nomor : 2/Permen-KP/2015 tentang larangan penggunaan alat penangkap ikan pukat Hela (Trawls) dan pukat tarik (seine Nets) di wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia ;

Perbuatan terdakwa tersebut diatur dan diancam pidana dalam Pasal 85 UU No. 45 Tahun 2009 tentang perubahan atas UU No. 31 Tahun 2004 tentang Perikanan ;

- Setelah mendengarkan pembacaan tuntutan pidana (*requisitoir*) yang diajukan oleh penuntut umum pada hari **Kamis tanggal 29 September 2016** yang pada pokoknya menuntut :

1. Menyatakan terdakwa **MOE Als SWAN** bersalah melakukan tindak pidana “setiap orang yang dengan sengaja di Wilayah Pengelolaan Perikanan Republik Indonesia melakukan usaha perikanan di bidang penangkapan, pembudidayaan, pengangkutan, pengolahan, dan pemasaran ikan, yang tidak memiliki SIUP” sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (1), mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan melanggar Pasal 92 UU No.45 tahun 2009 tentang Perubahan Atas UU No.31 tahun 2004 tentang Perikanan jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **MOE Als SWAN** dengan pidana penjara selama **2 (dua) tahun** dan **6 (enam) bulan** penjara dan denda sebesar Rp.1.500.000.000,- (satu milyar, lima ratus juta rupiah), subs **6 (enam) bulan** kurungan.
3. Barang bukti berupa:
  - 1 (satu) unit kapal KM.PKFA 8115 GT.77.98.
  - 1 (satu) unit alat penangkap ikan jaring trawl.
  - 1 (satu) unit GPS merk JMC seri NP-2063.
  - 1 (satu) unit kompas merek Yuli.
  - 1 (satu) unit radio merek Superstar seri SS-39.
  - 1 (satu) unit radio merek Motorola seri Xir M8260.
  - 1 (satu) unit Lesen Vesel No.seri 001690 an. KM PKFA 8115 GT 77,98.

**(masing-masing dirampas untuk dimusnahkan)**

  - Uang tunai sebesar Rp.1.847.000,- (Satu juta, delapan ratus empat empat puluh tujuh ribu rupiah).

Halaman 6 dari 10 Putusan Nomor 562/Pid.Sus-Prk/2016./PN.Mdn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(Dirampas untuk negara)

4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah).

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor.  
14/Pid.Sus.PRK/2016/PN.Mdn tgl 29-09-2016 yang amarnya sebagai berikut  
:

## MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa **MOE AIS SWAN** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "setiap orang yang dengan sengaja di Wilayah Pengelolaan Perikanan Republik Indonesia melakukan usaha perikanan di bidang penangkapan, pembudidayaan, pengangkutan, pengolahan, dan pemasaran ikan, yang tidak memiliki SIUP" sebagaimana dalam dakwaan pertama ;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa dengan pidana penjara selama **2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan** denda sebesar Rp. **1.500.000.000,- (satu milyar lima ratus juta rupiah)** dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama **6 (enam) bulan** ;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) unit KIA PKFA 8115 terbuat dari kayu GT.77.98 mesin merek Cummins, daya 500 PK, Nomor mesin 37155364 ;
  - 1 (satu) unit GPS merek JMC seri NP-2063 ;
  - 1 (satu) unit kompas merek YULI ;
  - 1 (satu) unit radio merek Motorola seri XiR M8260 ;
  - 1 (satu) unit radio merek Superstar seri SS-39 ;
  - Uang Rp. 1.847.000 (satu juta delapan ratus empat puluh tujuh ribu rupiah) hasil penjualan ikan hasil tangkapan sebanyak 1.847 kg ;

### Dirampas untuk Negara.

- 1 (satu) buku lessen vessel No seri H 001690 dokumen KM.PKFA 8115 GT.77.98 yang dikeluarkan oleh Malaysia ;
- 1 (satu) unit alat tangkap ikan jaring trawl ;

### Dirampas untuk dimusnahkan.

Membebankan membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) ;

Halaman 7 dari 10 Putusan Nomor 562/Pid.Sus-Prk/2016./PN.Mdn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca berturut-turut :

1. Relas pemberitahuan kepada terdakwa;
2. Relas tgl 05-10-2016 tentang pemberitahuan mempelajari berkas perkara kepada terdakwa dan Penuntut Umum dalam waktu tujuh hari setelah pemberitahuan diterima;

Menimbang bahwa permohonan banding dari Penuntut Umum disampaikan dlm tenggang waktu sebagaimana pasal 233 ayat (2) KUHP dan diajukan menurut syarat dan ketentuan peraturan perundang-undangan maka permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa setelah membaca secara cermat Putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor .14/Pid.Sus.PRK/2016/PN.Mdn tanggal 29-09-2016, Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa Pengadilan tingkat pertama telah memberikan pertimbangan hukum secara benar tentang unsur dan kualifikasinya, sehingga Pengadilan Tingkat banding sependapat dengan pertimbangan hukum dalam putusan tersebut, Oleh karena itu diambil alih sebagai pertimbangan dalam tingkat banding;

Menimbang, bahwa namun demikian terhadap pertimbangan dan amar barang bukti Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa jika barang bukti yang memiliki nilai ekonomis a quo kapal dirampas untuk Negara memberi persepsi negative terhadap penegakan hukum di Indonesia karena terkesan mengambil keuntungan ekonomis dalam suatu tindak pidana;

Menimbang mendasarkan alasan tersebut maka Pengadilan tinggi sependapat dengan requisitoir Penuntut Umum agar barang buktikhususnya kapal dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas Pengadilan Tinggi Medan perlu mengubah sekedar amar barang bukti;;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa berada dalam tahanan dan tidak ada alasan untuk mengeluarkan dari tahanan, maka Terdakwa tetap berada dalam tahanan dan lamanya Terdakwa berada dalam tahanan akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka kepadanya dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan ;

Memperhatikan, Pasal 92 Undang-undang Nomor 31 Tahun 2004 jo. Undang-undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan dan Undang-undang Nomor

Halaman 8 dari 10 Putusan Nomor 562/Pid.Sus-Prk/2016./PN.Mdn





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

## MENGADILI

- Menerima banding dari Penuntut Umum;
- Mengubah Putusan Pengadilan Negeri Medan No. 14/Pid.Sus-PRK/2016/PN.Mdn tanggal 29-09-2016 sekedar amarnya yg selengkapnya sebagai berikut;
  1. Menyatakan Terdakwa **MOE AIS SWAN** tersebut diatas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana“ **dengan sengaja melakukan usaha penangkapan ikan di wilayah Pengelolaan Perikanan Indonesia tanpa memiliki Surat Izin Usaha Perikanan (SIUP);**
  2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa dengan pidana penjara selama **2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan** denda sebesar Rp. **1.500.000.000,- (satu milyar lima ratus juta rupiah)** dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama **6 (enam) bulan;**
  3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
  4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan ;
  5. Menetapkan barang bukti berupa:
    - 1 (satu) unit KIA PKFA 8115 terbuat dari kayu GT.77.98 mesin merek Cummins, daya 500 PK, Nomor mesin 37155364 ;
    - 1 (satu) unit GPS merek JMC seri NP-2063 ;
    - 1 (satu) unit kompas merek YULI ;
    - 1 (satu) unit radio merek Motorola seri XiR M8260 ;
    - 1 (satu) unit radio merek Superstar seri SS-39 ;
    - 1 (satu) buku lesson vessel No seri H 001690 dokumen KM.PKFA 8115 GT.77.98 yang dikeluarkan oleh Malaysia ;
    - 1 (satu) unit alat tangkap ikan jaring trawl ;**Dirampas untuk dimusnahkan.**
    - Uang Rp.1.847.000 (satu juta delapan ratus empat puluh tujuh ribu rupiah) hasil penjualan ikan hasil tangkapan sebanyak 1.847 kg ;**Dirampas untuk Negara;**

Halaman 9 dari 10 Putusan Nomor 562/Pid.Sus-Prk/2016./PN.Mdn



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Membebaskan membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Perikanan pada Pengadilan Negeri Medan pada hari **Kamis** tanggal **20 Oktoberr 2016** oleh Kami **Adi Sutrisno, S.H., M.H** sebagai Hakim Ketua, **Daliun Sailan, SH,MH** dan **Maryana, S.H., MH.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Majelis tersebut, dibantu oleh **Tahu Purba, S.H** Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Medan, **tidak dihadiri** oleh **Gerry Anderson Gultom, S.H** Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Belawan dan Terdakwa ;

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

d.t.o

d.t.o

**Daliun Sailan, SH,MH.**

**Adi Sutrisno, S.H., M.H**

d.t.o

**Maryana, S.H., M.H.**

Panitera Pengganti,

d.t.o

**Tahi Purba, S.H**